



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK: 7316071206650001, tempat tanggal lahir Enrekang, 12 Juni 1965 (umur 59 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ba ka, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon I**;

██████████, NIK: 7316076210670001, tempat tanggal lahir Ba ka, 22 Oktober 1967 (umur 56 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ba ka, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

██████████, NIK: 7316075106060001, tempat tanggal lahir Tempe-Tempe, 14 Agustus 2009 (umur 18 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Ba ka, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama:

██████████, NIK 7315052709980001 tempat, tanggal lahir Pinrang, 27 September 1998 umur 25 tahun, Agama Islam,

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di  
Dusun Pumalilling, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua,  
Kabupaten Pinrang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya  
tanggal 2 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Enrekang, Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek, tertanggal 3 September  
2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Ahad 13  
Maret 1970 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II  
telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1 [REDACTED]
- 2.2 [REDACTED]
- 2.3 [REDACTED]
- 2.4 [REDACTED]
- 2.5 [REDACTED]
- 2.6 [REDACTED]

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.7

2.8

[REDACTED], tempat tanggal lahir Enrekang, 31 Agustus 2008 (umur 16 tahun)

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Anugrah binti Misran dengan seorang laki-laki yang bernama Sappe bin Japar La Ende;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Anugrah binti Misran dengan seorang laki-laki yang bernama Sappe bin Japar La Ende sudah saling mengenal dan mencintai selama 10 hari dan sepakat untuk segera menikah;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Anugrah binti Misran belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Anugrah binti Misran dengan seorang laki-laki yang bernama Sappe bin Japar La Ende pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-048/Kua.21.05.07/Pw.01/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Anugrah binti Misran dengan seorang laki-laki yang bernama Sappe bin Japar La Ende sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Anugrah binti Misran dan seorang laki-laki yang bernama Sappe bin Japar La Ende sering pergi bersama dan untuk menghindari fitnah di lingkungan masyarakat dan

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.



menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (perbuatan asusila misalnya zina);

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua kandung Sappe bin Japar La Ende yang bernama Japar La Ende dan Rabbiah, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anugrah binti Misran dengan seorang laki-laki yang bernama Sappe bin Japar La Ende;

9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawindari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

**9.1** Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-048/Kua.21.05.07/Pw.01/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

**9.2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Misran, NIK: 7316071206650001 bertanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

**9.3** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Saharia, NIK: 7316076210670001, bertanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

**9.4** Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316072304070053 bertanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

**9.5** Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Anugrah, Nomor: 7316-LT-25112016-0097, bertanggal 25 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9.6** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seorang laki-laki yang bernama Sappe, NIK: 7315052709980001 bertanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

**9.7** Fotokopi Kartu Keluarga seorang laki-laki yang bernama Sappe bin Japar La Ende Nomor: 7315053107091521 bertanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang

**9.8** Asli Surat Keterangan, Nomor: 01/PKM-KT/TU.1/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksaan, UPT Puskesmas Kota, tertanggal 02 September 2024;

**9.9** Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Anugrah binti Misran Nomor: 58/UPT-PPA/IX/2024, tertanggal 02 September 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ( [REDACTED] );
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Anugrah binti Misran** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Sappe bin Japar La Ende** serta pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini dan menunggu sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasehat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar **Anugrah binti Misran** anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **Anugrah binti Misran** dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa **Anugrah binti Misran** dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa **Anugrah binti Misran** telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama 10 hari;
- Bahwa **Anugrah binti Misran** calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar pihak keluarga kedua pihak **Anugrah binti Misran** dan **Sappe bin Japar La Ende** sudah merestui untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Sappe bin Japar La Ende**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Sappe bin Japar La Ende** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Anugrah binti Misran** karena saling mencintai, tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar **Sappe bin Japar La Ende** sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa **Sappe bin Japar La Ende** sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa antara **Sappe bin Japar La Ende** dan **Anugrah binti Misran** keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Sappe bin Japar La Ende** dan pihak **Anugrah binti Misran** sudah merestui hubungan untuk menikah;
- Bahwa **Sappe bin Japar La Ende** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua kandung dari **Sappe bin Japar La Ende**;
- Bahwa benar **Sappe bin Japar La Ende** akan menikah dengan **Anugrah binti Misran** dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Sappe bin Japar La Ende** dengan **Anugrah binti Misran** sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 7316071206650001 bertanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 7316076210670001, bertanggal 29 November 2012 yang

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.





dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7316072304070053 bertanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);

4. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama, Nomor B-048/Kua.21.05.07/Pw.01/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4)

5. Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, atas nama anak Pemohon Nomor 58/UPT-PPA/IX/2024, tertanggal 02 September 2024, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

**B. Saksi:**

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Osso, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama **Anugrah binti Misran** dengan laki-laki bernama **Sappe bin Japar La Ende**, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun yakni umur 18 tahun;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.



- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama 10 hari;
- Bahwa **Anugrah binti Misran** dan **Sappe bin Japar La Ende** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Anugrah binti Misran** masih berstatus gadis dan **Sappe bin Japar La Ende** masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Anugrah binti Misran** dan **Sappe bin Japar La Ende**;
- Bahwa **Anugrah binti Misran** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Rayu, Desa Subukku, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dari ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama **Anugrah binti Misran** dengan laki-laki bernama **Sappe bin Japar La Ende**, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun yakni umur 18 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama 10 hari dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.



- Bahwa **Anugrah binti Misran** dan **Sappe bin Japar La Ende** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Anugrah binti Misran** masih berstatus gadis dan **Sappe bin Japar La Ende** masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Anugrah binti Misran** dan **Sappe bin Japar La Ende**;
- Bahwa **Anugrah binti Misran** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.



Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anugrah binti Misran** berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.



Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan), Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai orang tua kandung dari **Anugrah binti Misran**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, yang memberikan pertimbangan tentang layak tidaknya anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.



memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari **Anugrah binti Misran**;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anugrah binti Misran** dengan seorang laki-laki yang bernama **Sappe bin Japar La Ende**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni umur 18 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II akan menikah atas kehendaknya tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.





6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah saling mencintai selama 10 hari dan sulit untuk dipisahkan;
8. Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II tetap akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari **Anugrah binti Misran**;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun yakni umur 18 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anugrah binti Misran** baru berumur 18 tahun, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Sappe bin Japar La Ende** telah berumur 25 tahun dan telah berpacaran selama 10 hari dan sudah sulit untuk dipisahkan, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.





1974 tentang Perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara **Anugrah binti Misran** dengan **Sappe bin Japar La Ende** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **Anugrah binti Misran** ini berstatus gadis dan **Sappe bin Japar La Ende** bersatatus jejak keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa **Anugrah binti Misran** sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah, dipandang sudah cukup siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II **Anugrah binti Misran** dengan **Sappe bin Japar La Ende** tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berusia diatas 19 (sembilan belas) tahun, Hakim berpendapat bahwa usia calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan usia perkawinan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.



serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama **Anugrah binti Misran** dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambahmu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

### دِرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ  
بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anugrah binti Misran** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Sappe bin Japar La Ende**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED];

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. Muhammadijah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**  
Panitera Pengganti,

**H. Muhammadijah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

|        |                 |   |               |
|--------|-----------------|---|---------------|
| 1.     | Pendaftaran     | : | Rp 30.000,00  |
| 2.     | Proses          | : | Rp 100.000,00 |
| 3.     | Panggilan       | : | Rp 400.000,00 |
| 4.     | PNBP Pemohon I  | : | Rp 10.000,00  |
| 5.     | PNBP Pemohon II | : | Rp 10.000,00  |
| 6.     | Meterai         | : | Rp 10.000,00  |
| 7.     | Redaksi         | : | Rp 10.000,00  |
| -----  |                 |   |               |
| Jumlah |                 |   | Rp570.000,00  |

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.



(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)